



**TINDAK PIDANA PERBUATAN PENCABULAN
TERHADAP BAYI LIMA TAHUN SECARA
BERLANJUT OLEH PELAKU ANAK**
(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No 76/Pid.Sus-
Anak/2023/PN LBP)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Syarat - Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

DINDA WULAN RAMADHANI

NPM : 2016000056

Program Studi : Ilmu Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2024**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

JUDUL : TINDAK PIDANA PERBUATAN PENCABULAN TERHADAP BAYI LIMA TAHUN SECARA BERLANJUT OLEH PELAKU ANAK (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM NO 000/PID.SUS-ANAK/2023/PN LBP)

NAMA : DINDA WULAN RAMADHANI
N.P.M : 2016000056
FAKULTAS : SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
TANGGAL KELULUSAN : 30 Agustus 2024

DIKETAHUI

DEKAN



Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.

KETUA PROGRAM STUDI



Dr Mhd. Azhali Siregar, S.H., M.H.

**DISETUJUI
KOMISI PEMBIMBING**

PEMBIMBING I



Dr T. Riza Zarzani, S.H., M.H

PEMBIMBING II



Dr Ismaidar, S.H., M.H.

SURAT PERNYATAAN

NAMA : Dinda Wulan Ramadhani
NPM : 2016000056
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
JUDUL : TINDAK PIDANA PERBUATAN PENCABULAN
TERHADAP BAYI LIMA TAHUN SECARA BERLANJUT
OLEH PELAKU ANAK (Analisis Putusan Pengadilan Negeri
Ubuk Pakam No 000/Pid.Sus-Anak/2023/PN LBP)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengahli-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan dan mempublikasikan karya Skripsi ini Melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Penyataan ini saya perbuat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.



Dinda Wulan Ramadhani

NPM : 2016000056

ABSTRAK

TINDAK PIDANA PERBUATAN PENCABULAN TERHADAP BAYI LIMA TAHUN SECARA BERLANJUT OLEH PELAKU ANAK (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No 76/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbp)

Dinda Wulan Ramadhani *
Dr T. Riza Zarzani, S.H., M. **
Dr Ismaidar, S.H., M.H. **

Memasuki kehidupan anak-anak tidak serta merta berjalan dengan mulus. Karena fakta di lapangan, anak sering bermasalah dengan adanya kenakalan anak bahkan berorientasi pada perilaku kriminal. Dewasa ini banyak sekali anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana kejahatan seksual seperti pencabulan, baik itu anak sebagai korban pencabulan maupun anak sebagai pelaku pencabulan. Hal ini tentunya sangat memprihatinkan, karena dampak yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan oleh anak tadi dapat mempengaruhi masa depan si anak, terlebih masa depan korban

Sifat penelitian ini adalah Deskriptif analisis, dengan menggunakan jenis penelitian Normatif, adapun metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian Pustaka.

Hasil penelitian ini menunjukkan Perbuatan pencabulan terhadap anak dalam pandangan hukum pidana dikualifikasikan dalam Pasal 290-296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 76 E dan Pasal 82 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Penerapan hukum pidana materil dalam Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Anak/2023/PN LBP Majelis Hakim Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan, dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Medan dan menurut analisis penulis perbuatan terdakwa anak bisa dikenakan ancaman terendah (minimum) menurut Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, adalah pidana penjara 5 (lima) tahun

Kata Kunci : *Tindak Pidana, Pencabulan, Bayi Lima Tahun, Pelaku Anak.*

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Panca Budi Medan.

**Dosen Pembimbing I & II, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis sampaikan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Sosial Sains Prodi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang berjudul **Tindak Pidana Perbuatan Pencabulan Terhadap Bayi Lima Tahun Secara Berlanjut Oleh Pelaku Anak (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No 76/Pid.Sus-Anak/2023/PNLbp)**, Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyampaikan terimakasih kepada ayahanda **Sutarno** dan ibunda **Tugiyem** maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih sebesar besarnya kepada :

1. Kepada Ayah saya **Sutarno** dan Ibu saya bernama **Tugiyem** yang telah membesarkan saya dan merawat saya sehingga saya berhasil menyelesaikan Tugas Akhir ini.
2. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M.**, selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak **Dr. E. Rusiadi, S.E, M.SI**, selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Bapak **Mhd. Azhali Siregar, SH., M.H** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
5. Bapak **Dr T. Riza Zarzani, S.H., M.H** selaku Pembimbing I, yang telah membantu Penulis dalam penulisan Skripsi penulis ini hingga selesai

6. Bapak **Dr Ismaidar, S.H., M.H** selaku Pembimbing II, yang telah membantu Penulis dalam penulisan Skripsi penulis ini hingga selesai.
7. Bapak **Dr Redyanto Sidi, S.H., M.H.** Selaku ketua Penguji Sidang saya yang telah membantu Penulis dalam penulisan Skripsi penulis ini hingga selesai.
8. Ibu **Chairuni Nasution, S.H, M.Hum** Selaku Penguji Sidang saya yang telah membantu Penulis dalam penulisan Skripsi penulis ini hingga selesai
9. kepada **Muhammad Gani Fajar** terimakasih telah berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini. yang membantu, meluangkan waktu, mensupport serta mendoakan selama penyusunan skripsi. terimakasih telah menjadi bagian dalam perjalanan penyusunan saya hingga penyusunan skripsi ini selesai.
10. Kepada kakak penulis yaitu **Puspa Ayu Nazaria**, abang penulis **Dimas Risky Praditya**, dan adik penulis yaitu **Keisya Zalfa Naqiah**, serta keluarga yang tericinta sudah membantu, mendukung, dan mendoakan penulis
11. Kepada Teman-teman penulis tercinta yaitu **Ayu Tanjung, Ovi, Putri Tanjung, Eme Ketaren, Angel Bangun, Kesyani Sembiring, Ica, Rio, Riyan, Hendri**, yang telah memberikan motivasi dan semangat kepada saya sehingga saya berhasil menyelesaikan Tugas Akhir skripsi ini.

Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis menerima kritik dan saran untuk memperbaiki skripsi ini agar lebih baik lagi. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi banyak pihak.

Medan, Agustus, 2024
Penulis.

Dinda Wulan Ramadhani

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian	8
F. Tinjauan Pustaka	14
G. Metode Penelitian.....	21
H. Sistematika Penulisan	23
BAB II PENGATURAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP BAYI UMUR LIMA TAHUN YANG DI LAKUKAN OLEH PELAKU ANAK DALAM HUKUM PIDANA.....	25
A. Unsur-Unsur Pencabulan Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).....	25
B. Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak	30

	C. Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	33
BAB III	PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENCABULAN BAYI UMUR LIMA TAHUN	37
	A. Membujuk Orang Yang Belum 15 (Lima Belas) Tahun Untuk Di Cabuli.....	37
	B. Jenis/penggolongan Perbuatan Pencabulan Terhadap Anak dalam Pandangan Hukum Pidana	42
	C. Sanksi Pidana Penjara yang di Putuskan	46
BAB IV	ANALISA PENULIS TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP BAYI LIMA TAHUN DALAM PUTUSAN NO 76/PID.SUS-ANAK/2023/PN LBP	51
	A. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Bayi Lima Tahun Secara Berlanjut Oleh Pelaku Anak Dalam Putusan No 76/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Lbp	51
	B. Pertimbangan Majelis Hakim Putusan No 76/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Lbp dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap Bayi Lima Tahun Secara Berlanjut Oleh Pelaku Anak	58
	C. Anlisa Penulis Terhadap Putusan No 76/Pid.Sus-Anak/2023/Pn LBP dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap Bayi Lima Tahun Secara Berlanjut Oleh Pelaku Anak.....	64

BAB V	PENUTUP.....	69
	A. Kesimpulan	69
	B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA.....		72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah seorang yang dilahirkan kedunia atas anugerah Tuhan Yang Maha Esa melalui perkawinan antara laki-laki dan perempuan baik terikat dari perkawinan yang sah maupun tidak sah. Anak sebagai generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan pemegang kendali masa depan sebuah negara. Perlindungan anak berarti melindungi masa depan bangsa dan membangun manusia Indonesia seutuh mungkin. Sesuai dengan hakikat pembangumennan nasional yaitu membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Perlindungan anak adalah upaya perlindungan anak oleh setiap anggota masyarakat sesuai dengan berbagai kondisi dan upaya tertentu.¹

Segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi perkembangan dan pertumbuhan anak baik secara fisik mental dan sosial kepastian hukum harus diupayakan untuk keberlangsungan pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Untuk mencegah penyelewengan yang menyebabkan konsekuensi negatif yang tidak diinginkan saat melakukan kegiatan perlindungan anak. Abdul Hakim Garuda Nusantara berpendapat

¹ Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2016, hal. 1.

bahwa masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia yang masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis namun perlu pendekatan lebih luas yaitu ekonomi sosial dan budaya.

Perlindungan terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²

Larangan kejahatan seksual berupa perbuatan cabul terhadap anak diatur dalam Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 76E tersebut dikatakan :

”Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

² Salundik, *Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Perspektif Penegakan Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai, Vol. 5, No. 1, 2020, hal. 629.

Pebuatan cabul yang dilakukan seseorang terhadap anak yang sedang melakukan sholat isya di Masjid, jelas merupakan bentuk dari kejahatan seksual. Sanksi bagi pelaku kejahatan seksual berupa perbuatan cabul terhadap anak yang dilakukan di dalam sebuah Masjid, pelaku pencabulan terhadap anak dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 82 ayat (1) junto Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan sanksi pidana berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).³

Ketika pelaku pencabulan masih anak, maka proses hukumnya berbeda dengan orang dewasa, proses hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan, maka proses hukumnya menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dimana beberapa substansi dari undang-undang tersebut diantaranya mengatur tentang hak-hak anak, mengatur tentang upaya diversi dengan pendekatan keadilan restoratif, kemudian mengatur juga tentang syarat dan ketentuan penahanan terhadap anak. ketika ada anak yang berhadapan dengan hukum, atau anak sebagai pelaku tindak pidana, seperti dalam kasus ini anak menjadi pelaku pencabulan, maka dalam proses peradilan, anak mempunyai hak diantaranya yaitu bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan

³ T Riza Zarzani , *Analisa Ilmu Hukum Terhadap Kajian Normatif Kebenaran dan Keadilan*, Soumatera Law Review, Volume 4, Nomor 1, 2021, hal. 93.

derajat dan martabatnya, selain itu juga ada hak untuk tidak dipublikasikan identitasnya. ketika pelaku pencabulan, maupun korban pencabulan masih anak, maka identitas anak, anak korban, wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik. Hal ini diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁴

Intinya ketika pelaku tindak pidana pencabulan maupun korban pencabulan masih anak, maka proses hukumnya menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sedangkan sanksi bagi pelaku kekerasan terhadap anak, baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, kejahatan seksual, dan penelantaran diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yang terakhir diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Kekerasan seksual adalah setiap tindakan merendahkan, menyerang dan atau tindakan fisik lainnya yang berkaitan dengan hasrat seksual, atau nafsu kelamin, dengan menggunakan kekerasan, melawan kehendak seseorang atau tindakan lain yang menyerang dan melumpuhkan orang tersebut, untuk memberikan ketidakseimbangan kekuatan karena hubungan gender atau sebab-sebab lain yang

⁴ Erlinda, *Upaya Peningkatan Anak dari Bahaya Kekerasan, Pelecehan dan Eksploitasi*, (Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Gramedia, Jakarta, 2014, hal. 13.

menyebabkan tekanan fisik, psikologis, seksual, kerugian ekonomi, sosial, budaya dan/atau politik.⁵

Berdasarkan permasalahan diatas penulis memiliki ketertarikan untuk meneliti kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan secara berlanjut oleh anak, kemudian penulis mengangkat sebuah Putusan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan nomor 76/Pid.Sus-Anak/2023/PN LBP Sebagai objek penelitian skripsi ini. Perbuatan anak dalam putusan tersebut diatur dalam Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) UU Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yang berbunyi :

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Kronologi singkat dan putusan hakim atas kasus tersebut: Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan nomor 76/Pid.Sus-Anak/2023/PN LBP Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap Anak untuk melakukan perbuatan cabul”, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu; dan Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan, dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Medan

⁵ Restu Wicaksono, *Memahami dan Mengenal Tentang Kekerasan Seksual*, Diakses dari : <https://www.kompasiana.com/indonesianstudy/5feff9bb8ede481daf1a8ed2/memahami-danmengenal-tentang-kekerasan-seksual>, Diakses pada tanggal 1 Maret 2024, pukul 20:58.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka tertarik penulis untuk mengkaji dan mengetahui lebih dalam mengenai permasalahan tersebut dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **Tindak Pidana Perbuatan Pencabulan Terhadap Bayi Lima Tahun Secara Berlanjut Oleh Pelaku Anak (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No 76/Pid.Sus-Anak/2023/PNLbp)**,

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan terhadap Bayi Lima Tahun Secara Berlanjut Oleh Pelaku Anak Dalam Hukum Pidana ?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Bayi Lima Tahun ?
3. Bagaimana Analisis Tindak Pidana Perbuatan Pencabulan Terhadap Bayi Lima Tahun Yang Di Lakukan Oleh Pelaku Anak Secara Berlanjut Dalam Putusan No 76/Pid.Sus-Anak/2023/PN LBP ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui Pengaturan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan terhadap Bayi Lima Tahun Secara Berlanjut Oleh Pelaku Anak Dalam Hukum Pidana
2. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Bayi Lima Tahun

3. Untuk mengetahui Analisis Tindak Pidana Perbuatan Pencabulan Terhadap Bayi Lima Tahun Yang Di Lakukan Oleh Pelaku Anak Secara Berlanjut Dalam Putusan No 76/Pid.Sus-Anak/2023/PN LBP.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dilaksanakannya penelitian, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penulisan ini yakni dapat mengembangkan ilmu pengetahuan, memperluas wawasan dan pola pikir serta meningkatkan mutu pendidikan dan pengetahuan tentang Tindak Pidana Perbuatan Pencabulan Terhadap Bayi Lima tahun Secara Berlanjut Oleh Pelaku Anak (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No 76/Pid.Sus-Anak/2023/PNLbp).

2. Manfaat Akademis

Manfaat akademis dari penulisan ini yaitu merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penulisan ini diharapkan dapat dijadikan referensi oleh pembuat kebijakan hukum dan masyarakat secara keseluruhan, di mana berarti bahwa penelitian ini dapat digunakan dan dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian mencantumkan secara ringkas berupa judul, rumusan masalah dan kesimpulan dari 3 (tiga) penelitian skripsi beberapa mahasiswa terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti dengan **Tindak Pidana Perbuatan Pencabulan Terhadap Bayi Lima Tahun Secara Berlanjut Oleh Pelaku Anak (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No 76/Pid.Sus-Anak/2023/PNLbp)**. Untuk membuktikan bahwa penelitian yang sedang penulis teliti adalah penelitian asli, adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penulis yaitu:

1. **Anastasia Hana Sitompul**, Fakultas Hukum Universitas Wiraraja, Tahun 2021, dengan judul skripsi Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia.⁶

- a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi anak terhadap tindak kekerasan seksual di Indonesia ?
- 2) Bagaimana penanggulangan hukum tindak kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia ?

- b. Kesimpulan

- 1) Perlindungan anak telah diatur secara khusus dalam Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*).

⁶ Anastasia Hana Sitompul, *Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia*, diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/3219-ID-kajian-hukum-tentang-tindak-kekerasan-seksual-terhadap-anak-di-indonesia.pdf>, tgl 1 Maret 2024, Pukul 13.00 WIB.

Selanjutnya, berbagai bentuk perlindungan anak terhadap tindak kekerasan seksual di Indonesia telah diatur dalam perundang-undangan positif. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan mulai dari pencegahan terjadinya tindak kekerasan seksual terhadap anak, perlindungan terhadap anak korban tindak kekerasan seksual serta perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (anak pelaku) tindak kekerasan seksual.

- 2) Penegakkan hukum merupakan kebijakan dalam hal penanggulangan kejahatan, dalam hal ini dimaksudkan tentang tindak kekerasan seksual. Penegakkan hukum yang di maksud berupa pemberian sanksi (hukum) pidana terhadap pelaku tindak kekerasan seksual. Penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui hukum (penal) maupun diluar hukum (non penal)

c. Perbedaan Skripsi

- 1) Perbedaan utama skripsi penulis dengan skripsi ini terdapat dalam rumusan masalah, yaitu skripsi di atas akan membahas mengenai penanggulangan hukum tindak kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia, sedangkan penulis akan mengkaji mengenai Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya.
- 2) Perbedaan kedua mengenai kesimpulan dan saran.

2. Nimrot Siahaan, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang tahun 2020. Dengan judul skripsi *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Di Indonesia (Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Pidana Di Indonesia)*.⁷

a. Rumusan masalah

- 1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap Pelaku dan korban tindak pidana Bullying di Indonesia menurut Undang-Undang Perlindungan anak?
- 2) Bagaimana formulasi hukum pidana yang seharusnya dalam menanggulangi tindak pidana Bullying di Indonesia

b. Kesimpulan

- 1) Perlindungan hukum terhadap korban tindak Pidana Bullying terdapat pada Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal ini berisikan larangan untuk melakukan kekerasan terhadap anak. Perlindungan terhadap pelaku tindak pidana Bullying, dimana pelaku juga memiliki hak-hak yang harus dia dapatkan, perlindungan yang dapat dilakukan dengan mengedepankan diversi dalam upaya penyelesaian permasalahan tindak pidana *Bullying*.

⁷ Nimrot Siahaan, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang tahun 2020. Dengan judul skripsi *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Di Indonesia*, diakses melalui: <http://lib.unnes.ac.id/41816/1/8111415101.pdf>, tgl 1 Maret 2024, pkl 11.00 WIB.

- 2) Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada rumusan pasal ini, cenderung lebih mengarah pada kekerasan fisik, namun kekerasan tidak hanya berbentuk fisik melainkan terdapat kekerasan yang bersifat non fisik. Karenanya perlu reformulasi mengenai pasal ini, dengan dua pilihan alternatif yaitu, alternatif pertama dengan mengubah rumusan pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan alternatif kedua dengan memberikan penjelasan terkait dengan pasal ini, sehingga kekerasan yang bersifat fisik dan non fisik dapat dapat dijerat menggunakan Pasal dalam Undang-Undang ini.

c. Perbedaan Skripsi

- 1) Perbedaan utama skripsi penulis dengan skripsi ini terdapat dalam rumusan masalah, yaitu skripsi di atas akan membahas mengenai kekerasan seksual dalam hal bulliying, sedangkan penulis akan membahas mengenai Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya
- 2) Perbedaan kedua yaitu terletak pada jenis penelitian, dimana skripsi diatas menggunakan jenis penelitian lapangan sedangkan penulis menggunakan jenis penelitian normatif.

3. Randa Christiana Purba, Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia, Medan tahun 2020, dengan judul skripsi Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Kepada Anak Dibawah Umur.⁸

a. Rumusan masalah

- 1) Bagaimana dampak terhadap korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa ?
- 2) Bagaimana upaya hukum terhadap tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan orang dewasa kepada anak dibawah umur ?

b. kesimpulan

- 1) Pada dasarnya kejahatan pelecehan seksual itu terjadi karna adanya niat dari pelaku pelecehan seksual untuk memenuhi kebutuhan biologis nya yang tidak terpenuhi, tanpa memikirkan adanya hak setiap anak untuk mendapatkan perlindungan.
- 2) Pada perkara di Indonesia semakin maraknya kasus pelecehan seksual terhadap anak di setiap daerah, yang seharusnya di perhatikan oleh pemerintah untuk memberikan hukuman yang selayaknya. Dalam kutipan setiap bab sudah menjelaskan apa dampak dari hasil pelecehan seksual terhadap anak, yang dapat mengakibatkan mental anak rusak,kejiwaannya, serta fisiknya yang mengalami kesakitan akibat pelecehan seksual yang dilakukan.

⁸ Randa Christiana Purba, *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Kepada Anak Dibawah Umur*, <file:///C:/Users/LAPTOP/Downloads/1448-3179-1-SM.pdf>, tgl 9 Mei 2023, pkl 11.00 WIB.

c. Perbedaan Skripsi

- 1) Perbedaan utama skripsi penulis dengan skripsi ini terdapat dalam rumusan masalah, yaitu skripsi di atas akan membahas mengenai Bagaimana dampak terhadap korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa, sedangkan penulis akan membahas mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 76/PID.SUS-ANAK/2023/PN LBP.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Tinjauan Yuridis

Tinjauan Yuridis adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan Yuridis merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.⁹

Yuridis adalah hal yang diakui oleh hukum, didasarkan oleh hukum dan hal yang membentuk keteraturan serta memiliki efek terhadap pelanggarannya,

⁹ Bambang Marhiyanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Victory Inti Cipta, Jakarta, 2018, hal. 479.

yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya. Sebagai unsur pokok dari suatu tindak pidana harus ada suatu akibat tertentu dari perbuatan si pelaku berupa kerugian atas kepentingan orang lain, menandakan keharusan ada hubungan sebab akibat (*causaal vervand*) antara perbuatan si pelaku dan kerugian kepentingan tertentu. Maka, di antara para sarjana hukum selalu ada pembahasan yang mendalam tentang sebab-akibat (*causalitas*) pada umumnya, di bidang hukum pada khususnya, termasuk bidang hukum perdata dalam hal perbuatan melanggar hukum (*onrechmatige daad*).¹⁰

Penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai Tinjauan yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya. Kegiatan analisis yuridis adalah mengumpulkan hukum dan dasar lainnya yang relevan untuk kemudian mengambil kesimpulan sebagai jalan keluar atau jawaban atas permasalahan.¹¹

¹⁰Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung 2013, hal. 61.

¹¹ Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, 2015, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak, 2015, hal 166.

2. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah Belanda yaitu *strafbaar feit*. Selain dari istilah *strafbaar feit* yang berasal dari bahasa latin *delictus* yang berasal bahasa latin *delictum*, dalam bahasa Indonesia dipakai istilah delik. Disamping istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* itu, dalam bahasa Indonesia terdapat juga istilah lain yang dapat ditemukan dalam beberapa buku hukum pidana dan perundang-undangan hukum pidana, yaitu peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana.¹²

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat. Akan tetapi, dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang di dalam undangundang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka dia dapat dikenai sanksi.¹³

Untuk menunjuk pada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana dalam hukum pidana dikenal beberapa istilah. Moeljatno menggunakan istilah

¹² Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal. 22

¹³ Maya Indah S, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*.: Kencana, Jakarta 2021, hal. 143.

perbuatan pidana. Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana yaitu “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.” Secara singkat perbuatan pidana dapat juga didefinisikan, yaitu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Menurut Moeljatno, larangan itu ditujukan pada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.¹⁴

Definisi tindak pidana (*strafbaar feit*) yaitu kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam undang-undang (*wet*), yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan. Hukum pidana Belanda masa kini menggunakan istilah *strafbaar feit* bersama dengan *delict*. Sementara itu, hukum pidana Anglo Saxon (negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris) menggunakan istilah *criminal act* dan *offence*. Konsep pemidanaan dalam hukum pidana Anglo Saxon juga memperlihatkan dianutnya ajaran dualis dalam syarat-syarat pemidanaan.¹⁵

Hal ini terbukti dengan berlakunya maxim (*adagium*): “*An act does not make a person guilty, unless his mind is guilty*”. Berdasarkan adagium ini, seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya dapat dianggap bersalah kecuali bilamana batin si pelaku juga mengandung

¹⁴ Sudaryono, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan Kuhp Dan Ruu Kuhp*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2017. hal. 91.

¹⁵ *Ibid.*, hal. 92

kesalahan. Maksud dari bersalah dalam adagium ini adalah dapat dicelanya si pelaku karena perbuatan yang dilarang itu dilakukan dengan disertai kesengajaan ataupun kealpaan sementara ia juga mampu bertanggung jawab (mengerti benar konsekuensi perbuatannya).¹⁶

3. Pengertian Pencabulan

Tindak pidana pencabulan merupakan bagian dari kejahatan kesusilaan. Kejahatan adalah suatu kesalahan yang dipertimbangkan oleh pemerintah sebagai hal yang merugikan dan menyiksa masyarakat yang bersifat melanggar kaidah hukum pidana. Kejahatan kesusilaan merupakan perihal susila yang berkaitan dengan adab sopan santun yang melanggar nilai-nilai moral dan etika dengan secara tidak wajar dan menyimpang dari norma agama dan hukum sehingga dapat berhadapan dengan proses hukum. Kejahatan terhadap kesusilaan pada umumnya menimbulkan kekhawatiran atau kecemasan khususnya orang tua terhadap anak wanita karena selain dapat mengancam keselamatan anak-anak wanita yaitu perbuatan cabul, pemerkosaan dapat pula mempengaruhi proses pertumbuhan kearah kedewasaan seksual lebih dini.¹⁷

Pencabulan itu sendiri telah diatur pada KUHP Bab XIV Buku ke-II dari Pasal 281 hingga Pasal 303 yang dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Pasal 289 KUHP, menyatakan bahwa : Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau

¹⁶ Ismaidar, *Politik Hukum Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Innovative: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024, hal.11.

¹⁷ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo, Jakarta, 2015, hal. 80

membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan, kesusilaan, dengan penjara paling lama Sembilan tahun.

Tindak pidana pencabulan merupakan salah satu dari tindakan kriminal atau kejahatan bersifat seksual yang dapat dilakukan oleh siapa saja, kapan saja tidak mengenal waktu dan tempat serta tanpa kehendak bersama dalam arti dipaksakan oleh pihak ke pihak lainnya yang berdampak sangat buruk terutama pada korbannya. Karena korban berada dibawah ancaman fisik dan psikologis sehingga berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia dan akan merusak martabat kemanusiaan terkhususnya terhadap kesehatan tubuh, jiwa dan akal. Selain itu digolongkan sebagai suatu perbuatan yang melanggar kesopanan maupun kesusilaan seseorang yang berhubungan dengan alat kelamin dan bagian tubuh lainnya dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya dilakukan dengan cara menggosok-gosok alat kelamin ataupun mengelus-elus alat kelamin, memegang serta mencium korbannya.¹⁸

4. Pengertian Bayi Umur Lima Tahun

Anak balita adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak yang berada dalam rentang usia sekitar 1 hingga 5 tahun. Rentang usia ini sering kali ditandai dengan perkembangan fisik dan mental yang pesat, serta kebutuhan yang khusus dalam hal perawatan, pendidikan, dan pengasuhan. Anak balita masih dalam tahap awal perkembangan dan memerlukan perhatian

¹⁸ Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hal. 4.

husus dari orang tua atau pengasuh dalam hal nutrisi, pengasuhan, stimulasi, dan perlindungan dari bahaya-bahaya fisik dan lingkungan. Periode ini juga merupakan tahap yang penting dalam pembentukan pola perilaku dan kepribadian anak.¹⁹

5. Pengertian Pelaku Anak

Pembicaraan anak yang berhadapan dengan hukum mengacu terhadap dengan anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah mencapai usia 12 (duabelas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun. Yang diduga, disangka, didakwa atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana. Menurut Apong Herlina anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkonflik dengan sistem pengadilan pidana karena:

- a. Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum; atau Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum dilakukan orang/keompok orang/lembaga/Negara terhadapnya; atau
- b. Telah melihat, mendengar, merasakan atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.²⁰

Pelaku anak adalah istilah yang merujuk kepada anak di bawah usia 18 tahun yang melakukan tindakan atau perilaku yang dapat dikenai hukuman atau

¹⁹ Jack D. Douglas & Frances Chaput Waksler, *Teori-Teori Kekerasan*, PT. Ghalia, Jakarta, 2018, hal. 11.

²⁰ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 8.

tanggung jawab hukum. Mereka bisa terlibat dalam berbagai jenis tindakan yang melanggar hukum, seperti pencurian, kekerasan fisik, pelanggaran lalu lintas, atau tindakan kriminal lainnya. Perlakuan terhadap pelaku anak sering kali mempertimbangkan faktor usia, kematangan mental, lingkungan sosial, serta kemungkinan pengaruh dari faktor-faktor eksternal lainnya yang dapat memengaruhi perilaku mereka. Sistem hukum di berbagai negara biasanya memiliki pendekatan khusus dalam menangani pelaku anak, dengan fokus pada rehabilitasi, pendidikan, dan perlindungan terhadap hak-hak mereka sebagai anak.

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analisis, merupakan suatu metode yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara komprehensif atau menyeluruh mengenai Tindak Pidana Perbuatan Pencabulan Terhadap Anak Bayi Umur Lima Tahun Yang Di Lakukan Oleh Pelaku Anak Secara Berlanjut.²¹

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada skripsi ini adalah Normatif. Yang dimaksud dengan pendekatan Normatif yakni metode penelitian hukum yang pada prinsipnya

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2018, hal 32

dilakukan dengan meneliti terhadap kaidah hukum dalam Perundang-undangan, Yurisprudensi, dan Doktrin yang dilakukan secara kualitatif.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, penulis melakukan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) atau disebut juga dengan studi dokumen yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Penelitian dilakukan dengan membaca beberapa referensi, seperti buku-buku, Undang-Undang, maupun literatur yang berhubungan dengan Tentang Tindak Pidana Perbuatan Pencabulan Terhadap Anak Bayi Umur Lima Tahun Yang Di Lakukan Oleh Pelaku Anak Secara Berlanjut.²²

4. Jenis Data

Pada penelitian yuridis normatif menggunakan jenis data sekunder, atau data yang disebut dengan bahan hukum yang sudah ada sebelumnya untuk diangkat dan dikembangkan penulis. Adapun data yang diperoleh dari penelitian normatif yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer diperoleh dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan

²² Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2018, hal. 44

Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Sanksi dan Korban.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, maupun pendapat para pakar atau ahli di bidang hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier memberikan petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum tersier.

5. Analisis Data

Ada dua jenis analisis yaitu analisis kualitatif. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis data kualitatif, yakni metode dengan menganalisis data-data yang telah diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh mengenai keadaan sebenarnya. Jenis data kualitatif adalah data yang dikumpulkan dengan tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan, bab ini merupakan pendahuluan yang menguraikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Pembahasan Pertama, tentang Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Bayi Umur Lima Tahun Yang Di Lakukan Oleh Pelaku Anak Dalam Hukum Pidana, Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Bab III Pembahasan Kedua, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Bayi Umur Lima Tahun Yang Di Lakukan Oleh Pelaku Anak, Membujuk Orang Yang Belum 15 (Lima Belas) Tahun Untuk Di Cabuli, Kualifikasi Perbuatan Pencabulan Terhadap Anak dalam Pandangan Hukum Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Bayi Umur Lima Tahun Yang Di Lakukan Oleh Pelaku Anak Secara Berlanjut

Bab IV Pembahasan Ketiga, tentang Analisis Tindak Pidana Perbuatan Pencabulan Terhadap Bayi Umur Lima Tahun Yang Di Lakukan Oleh Pelaku Anak Secara Berlanjut Dalam Putusan No 76/Pid.Sus-Anak/2023/PN LBP, Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Bayi Umur Lima Tahun Yang Di Lakukan Oleh Pelaku Anak Secara Berlanjut Dalam Putusan No 76/Pid.Sus-

Anak/2023/PN LBP, Pertimbangan Majelis Hakim Putusan No 76/Pid.Sus-Anak/2023/PN LBP dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana Pencabulan Terhadap Bayi Umur Lima Tahun Yang Di Lakukan Oleh Pelaku Anak Secara Berlanjut dan Analisis Penulis Terhadap Putusan No 76/Pid.Sus-Anak/2023/ PN LBP dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana Pencabulan Terhadap Bayi Umur Lima Tahun Yang Di Lakukan Oleh Pelaku Anak Secara Berlanjut

Bab V Penutup, terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

PENGATURAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP BAYI UMUR LIMA TAHUN YANG DI LAKUKAN OLEH PELAKU ANAK DALAM HUKUM PIDANA

A. Unsur-Unsur Pencabulan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

KUHP menempatkan kejahatan di dalam buku kedua dan pelanggaran dalam buku ketiga, tetapi tidak ada penjelasan mengenai apa yang disebut kejahatan dan pelanggaran. Semuanya diserahkan kepada ilmu pengetahuan untuk memberikan dasarnya. Dicoba membedakan bahwa kejahatan merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum dan pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik undang-undang, delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan seperti pembunuhan, melukai orang lain, mencuri, dan sebagainya. Sedangkan delik undang-undang misalnya saja keharusan untuk mempunyai SIM bagi yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum, atau mengenakan helm ketika mengendarai sepeda motor, di sini tidak tersangkut sama sekali masalah keadilan.²³

Pengertian perbuatan cabul (*ontuchtige handelingen*) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya

²³ Zakariya Ahmad Al Barry, *Hukum Anak Dalam Islam*, Bulan Bitang, Jakarta, 2018, Hal. 114

yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya, mengelus-elus atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada mencium mulut seorang perempuan dan sebagainya. Pencabulan merupakan kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita, dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan. Pengertian pencabulan atau cabul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai berikut: pencabulan adalah kata dasar dari cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun (tidak senonoh), tidak susila, bercabul: berzinah, melakukan tindak pidana asusila, mencabul: menzinahi, memperkosa, mencemari kehormatan perempuan.²⁴

Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang semua ada kaitannya dengan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan semua bentuk-bentuk perbuatan cabul.²⁵

Adapun bentuk pencabulan cukup beragam, ada beberapa jenis istilah tentang pencabulan, yaitu :

1. *Exhibitionism* : Sengaja memamerkan kelamin kepada orang lain
2. *Voyeurism* : Mencium seseorang dengan bernafsu
3. *Fondling* : Mengelus atau meraba alat kelamin seseorang
4. *Fellato* : Memaksa seseorang untuk melakukan kontak mulut

²⁴ Sudaryono dan Natangsa Subakti, *Hukum Pidana*, Penerbit Fakultas Hukum Muhamadiyah Surakarta, Surakarta. 2019, Hal. 131

²⁵ *Ibid.*, hal. 135

Landasan yuridis dalam KUHP mengenai pencabulan terhadap anak diatur dalam Pasal 289, 290 ayat (2) dan (3), Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294 ayat (1) dan Pasal 295 KUHP. Tindak pidana kesusilaan mengenai perbuatan cabul dirumuskan dalam Pasal: 289, 290, 292, 293, 294, 295 dan 296 KUHP. Yang semuanya merupakan kejahatan. Masing-masing adalah:

1. Pasal 289, mengenai perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan;
2. Pasal 290, mengenai kejahatan perbuatan cabul pada orang pingsan atau tidak berdaya, umurnya belum 15 tahun dan lain-lain;
3. Pasal 292, mengenai perbuatan cabul sesama kelamin (homo seksual);
4. Pasal 293, mengenai menggerakkan orang belum dewasa untuk melakukan atau dilakukan perbuatan cabul;
5. Pasal 294, mengenai perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, dan lain-lain;
6. Pasal 295, mengenai memudahkan perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya yang belum dewasa, dan lain-lain;
7. Pasal 296, mengenai memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain sebagai pencarian atau kebiasaan.²⁶

Pasal 289 KUHP :

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan, kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Perbuatan cabul yang dimaksud adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu termasuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya meraba-raba anggota badan atau kemaluan. Yang dilarang dalam pasal ini bukan saja sengaja memaksa orang untuk

²⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana, Cetakan ke –VI*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, hal 4

melakukan perbuatan cabul, tetapi juga memaksa orang untuk membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul.²⁷

Pasal 290 ayat (2) dan (3) berbunyi :

- (1) Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, (2) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;
- (2) Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.”

Pasal 292 berbunyi :

- (1) “Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Pasal 293 berbunyi :

- (1) Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkahlakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu. (3) Tenggang waktu tersebut dalam pasal 74 bagi pengaduan ini adalah masing-masing sembilan bulan dan dua belas bulan.

²⁷ T. Riza Zarzani, *Kajian Hukum Tanggung Jawab Perusahaan Transportasi Online terhadap Keselamatan Konsumen*, Legalitas: Jurnal Hukum, 15(1), Juni 2023, 150-157

Pasal 294 ayat (1) berbunyi :

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan, penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan pembantunya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.

Tindakan pencabulan terhadap Bayi Umur Lima Tahun yang dilakukan oleh pelaku anak dalam hukum pidana merupakan suatu tindak kejahatan yang sangat serius. Bayi Umur Lima Tahun tentu saja tidak memiliki kemampuan untuk memberikan persetujuan atau melindungi dirinya sendiri dari tindakan tersebut. Dalam banyak yurisdiksi, hukum pidana memiliki ketentuan khusus untuk penanganan kasus-kasus seperti ini. Pelaku yang masih di bawah umur juga harus dihadapi dalam kerangka hukum yang tepat, terutama dalam sistem hukum yang membedakan antara pelaku anak dan pelaku dewasa. Biasanya, penanganan kasus semacam ini akan melibatkan lembaga atau badan yang berwenang dalam perlindungan anak dan juga mungkin melibatkan sistem peradilan pidana khusus untuk anak-anak.²⁸

Tindakan tersebut biasanya tidak berkurang karena usia pelaku. Kasus pencabulan terhadap Bayi Umur Lima Tahun umumnya akan ditangani dengan serius oleh sistem peradilan, dengan penekanan pada perlindungan korban dan pencegahan pelaku melakukan tindakan serupa di masa depan.

²⁸ Laden Marpaung, *Asas-asas-Praktik Hukum Pidana*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hal. 7

B. Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensional, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai pancasila.²⁹

Tujuan yang ingin dicapai melalui undang-undang ini adalah menjamin terpenuhi dan terlindunginya hak-hak anak untuk mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak untuk dirahasiakan. Bantuan hukum dan bantuan lainnya juga berhak didapatkan oleh anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana. Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang- Undang-Undang Republik Indonesia

²⁹ Theo Lamintang, *Delik-delik khusus Edisi 2 Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hal. 153.

Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pencabulan terhadap anak diatur dalam Pasal 81 serta Pasal 82 yaitu :

Pasal 81 :

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 82 :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”

Pasal 81 ayat (1) Pasal 76 D berbunyi ; “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.” Sedangkan, bunyi Pasal 82 UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang. Undang-Undang Perlindungan Anak tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian perbuatan cabul, dalam Undang-Undang perlindungan anak yang lama ancaman pelaku kejahatan seksual hanya diancam dengan pidana maksimal 15 (lima belas) tahun, minimal 3 (tiga) tahun dan denda maksimal Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan minimal Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2014 diubah dengan ancaman pidana maksimal 15 (lima belas) tahun, minimal 5 (lima) tahun dan denda maksimal sebanyak Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). Yang lebih khusus dalam undang-undang ini adalah jika pelaku pemerkosaan atau pencabulan dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga pendidik maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 82 ini dapat dihukum setiap orang yang dengan sengaja baik dengan kekerasan maupun dengan melakukan kebohongan, tipu muslihat dan bujukan terhadap anak di bawah umur belum berusia 18 (delapan belas) tahun untuk melakukan segala perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan kehormatan anak atau korban dan membiarkan dilakukannya perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan kehormatan anak oleh orang lain. Misalnya meraba-raba kemaluan atau anggota tubuh korban, menciumi korban dan lain sebagainya.³⁰

pasal 82 ayat (1) Pasal 76E “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” Ketentuan-ketentuan tersebut diatas telah mengatur secara lebih spesifik tentang pencabulan terhadap anak dengan sanksi yang jauh lebih berat daripada yang ditetapkan dalam Pasal 290 KUHP yang hukuman maksimal 7 tahun. Adalah penting untuk memberikan perlindungan khusus terhadap perempuan yang belum dewasa, sehingga setiap laki-laki yang berniat untuk bersetubuh atau berbuat

³⁰ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana, Rangkang Education*, Yogyakarta, 2017, hal. 19

cabul dengan perempuan tersebut, akan mengetahui dan memahami resiko yang lebih besar.³¹

C. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini. Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual didasarkan pada asas:

1. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
2. nondiskriminasi;
3. kepentingan terbaik bagi Korban;
4. keadilan;
5. kemanfaatan; dan
6. kepastian hukum.

Selain tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana kekerasan seksual juga meliputi perbuatan cabul, persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak.

³¹ T. Riza Zarzani, *Perlindungan Hukum bagi Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Lubuk Pakam*, Innovative: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 42-56

Pasal 6 Dipidana karena pelecehan seksual fisik berupa :

- a. Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- b. Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- c. Setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Terhadap perbuatan cabul terhadap

anak sanksi pidana ditambah 1/3 seperti yang diatur dalam Pasal 15 ayat 1 huruf g, yaitu pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 sampai dengan Pasal 14 ditambah 1/3 (satu per tiga), jika dilakukan terhadap Anak. Selain hukuman yang diatur dalam masing-masing pasal diatas, UU TPKS juga mengatur hukuman tambahan, seperti yang diatur dalam Pasal 16 yaitu:

- 1) Selain pidana penjara, pidana denda, atau pidana lainnya menurut ketentuan Undang-Undang, hakim wajib menetapkan besarnya restitusi terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.
- 2) Terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa: a. Pencabutan hak asuh anak atau pencabutan pengampunan; b. Pengumuman identitas pelaku; dan/ atau c. Perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana kekerasan seksual.
- 3) Ketentuan mengenai penjatuhan pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi pidana mati dan pidana penjara seumur hidup.
- 4) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam amar putusan pengadilan.

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Kekerasan seksual semakin marak terjadi di Masyarakat yang menimbulkan dampak luar biasa kepada Korban. Dampak tersebut meliputi penderitaan fisik, mental, kesehatan, ekonomi, dan sosial hingga politik. Dampak kekerasan seksual juga sangat hidup Korban. Dampak kekerasan seksual semakin menguat ketika Korban merupakan bagian dari Masyarakat yang margind secara ekonomi, sosial, dan politik, atau mereka yang memiliki kebutuhan khusus, seperti Anak dan Penyandang

Disabilitas. Sebagai negara yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, Undang-Undang ini tidak dimaksudkan untuk membenarkan perilaku seks bebas dan seks menyimpang karena hal tersebut tidak sesuai dengan Pancasila, norma agama, dan nilai budaya bangsa. Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan upaya pembaruan hukum untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut.

Pembaruan hukum ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- 1) mencegah segala bentuk kekerasan seksual;
- 2) menangani, melindungi, dan memulihkan Korban;
- 3) melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku;
- 4) mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan
- 5) menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.

BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENCABULAN BAYI UMUR LIMA TAHUN

A. Membujuk Orang Yang Belum 15 (Lima Belas) Tahun Untuk Di Cabuli

Ketentuan yang mengatur tindak pidana pencabulan yang dilakukan terhadap anak di atur di dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Tindak pidana pencabulan yang di atur dalam KUHP terdapat di dalam pasal 289 sampai dengan pasal 296, dimana dalam Pasal tersebut terdapat beberapa Pasal yang menyangkut tentang anak dibawah umur yaitu, perbuatan cabul dengan orang belum berumur 15 tahun. Dalam pasal ini yang perlu diperhatikan bahwa tidak ada kata “wanita” melainkan “orang”. Dengan demikian, meskipun dilakukan terhadap anak/remaja pria, misalnya *homoseks* maka pasal ini dapat diterapkan seharusnya hal itu di atur di dalam Pasal 292. Kata “diketahuinya atau patut disangka” merupakan unsur kesalahan (*dolus dan culpa*) terhadap umur yaitu pelaku dapat menduga bahwa anak/remaja tersebut belum lima belas tahun.³²

KUHP pasal 290 ayat 3 yaitu: “Barangsiapa yang membujuk (menggoda) seseorang yang diketahui atau patut harus disangkanya, bahwa umut orang itu belum cukup 15 tahun atau kalua tidak nyata berapa umurnya bahwa ia belum masanyabuat kawin, akan melakukan membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, atau

³² Khairul Azhar Saragih, penyimpangan sosial dalam masyarakat <http://khairulazharsaragih.blogspot.com/2012/11/penyimpangan-sosial-dalam-masyarakat.html?m=1> Diakses pada tanggal 7 Juni 2024, pukul 11.00 WIB

akan bersetubuh dengan orang lain dengan tidak kawin”. Persetubuhan dilakukan oleh atau menggoda perempuan berumur 35 tahun dengan pemuda berumur 13 tahun dapat dipandang melakukan perbuatan cabul pada pemuda itu dan dapat dikenakan pasal ini. Kemudian bagaimana proses hukumnya, mengingat dari informasi yang beredar pelaku pencabulan anak tersebut masih berusia 16 tahun, atau masih dalam kategori anak. Pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yang dimaksud dengan anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pelaku pencabulan masih anak, maka proses hukumnya berbeda dengan orang dewasa, proses hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan, maka proses hukumnya menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dimana beberapa substansi dari undang-undang tersebut diantaranya mengatur tentang hak-hak anak, mengatur tentang upaya diversi dengan pendekatan keadilan restoratif, kemudian mengatur juga tentang syarat dan ketentuan penahanan terhadap anak, untuk penjelasan tentang diversi, tentang syarat penahanan terhadap anak, dapat disaksikan pada video-video yang pernah saya upload sebelumnya.³³

Intinya ketika pelaku tindak pidana pencabulan maupun korban pencabulan masih anak, maka proses hukumnya menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

³³ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta, 2021, hal.40

Sedangkan sanksi bagi pelaku kekerasan terhadap anak, baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, kejahatan seksual, dan penelantaran diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yang terakhir diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Anak jadi korban kekerasan butuh memperoleh proteksi hukum pada bagan meningkatkan bukti, kesamarataan serta keselamatan.³⁴

Anak-anak Indonesia banyak yang mengalami, tepatnya menderita dari keempat yang disebutkan di atas. Satu saja dari keempat itu yang dilakukan terus menerus akan menyebabkan menderita gangguan psikologis. Adapun bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yaitu sebagai berikut:

1. ***Emotional Abuse* (kekerasan secara emosional)**

Emotional Abuse merupakan salahsatu bentuk kekerasan dalam keluarga (*domestic vionce*), dimana pelaku dan korban berasal dari satu keluarga. *Emotional Abuse* dapat terjadi ketika si ibu setelah mengetahui anaknya meminta perhatian, mengabaikan anak itu. Si ibu membiarkan anaknya basah atau lapar karena ibu terlalu sibuk kalau tidak ingin diganggu pada waktu itu. Ketika anak kurang mendapatkan kasih sayang dan cinta, sering

³⁴ Noviyanti Wulandari & Muhammad Iqbal Tarigan, *Pengantar Hukum Indonesia* (Suatu Rangkuman), Leutikaprio, Yogyakarta, 2016, hal. 49

dikritik, diancam dan dicela sehingga sang anak kehilangan kepercayaan diri dan harga diri. Si ibu boleh jadi mengabaikan kebutuhan anak untuk dipeluk atau dilindungi. Anak akan mengingat semua kekerasan emosional jika kekerasan tersebut berlangsung konsisten. Si ibu yang secara emosional berlaku keji pada anak akan terus-menerus melakukan hal yang sama sepanjang kehidupan anak tersebut. Terus saja emotional abuse ini dapat mengakibatkan dampak negatif bagi perkembangan jiwa anak yang menjadi korban. Anak yang mengalami kekerasan secara emosional pada masa kecilnya, memiliki kecenderungan untuk menderita penyakit kejiwaan (*mental disorder*).³⁵

2. **Verbal Abuse (Kekerasan Secara Verbal)**

Lisan Abuse terjalinkan kala sang bunda sehabis mengenali buah hatinya memohon atensi, memerintahkan anak itu “bungkam” ataupun “janganlah meratap”. Bila sang anak mulai berdialog, bunda lalu menembus memakai kekerasan lisan semacam: “kalian bego”, “kalian cerewet”, “kalian kurang didik”, “kalian mendongkolkan” serta berikutnya. Anak hendak mengenang seluruh kekerasan lisan itu berjalan pada satu rentang waktu.³⁶

3. **Physical Abuse (Kekerasan Secara Fisik).**

Physical Abuse terjadi ketika si ibu memukul anak (ketika anak sebenarnya memerlukan perhatian). Memukul anak dengan tangan atau kayu, kulit atau logam, akan diingat anak jika kekerasan itu berlangsung terus. Anak

³⁵ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum & Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2018, hal. 117.

³⁶ *Ibid.*, hal. 27

pelecehan seksual penyiksaan secara fisik pada masa pertumbuhannya dapat mengalami *antisocial personality disorder* yang agresif atau bisa juga disebut *Cetral Nervous System* (selanjutnya disingkat CNS) yaitu penyakit yang menyebabkan orang tidak dapat mengendalikan emosinya atau tidak sanggup berfikir rasional dan ini diabaikan kekerasan yang dialaminya pada saat kecil.

4. ***Sexual Abuse (Kekerasan Secara Seksual)***

Sexual Abuse biasanya tidak terjadi selama 18 (delapan belas) bulan pertama dalam kehidupan anak. Walaupun ada beberapa kasus ketika anak perempuan menderita kekerasan seksual dalam usia enam bulan sedangkan yang dimaksud dengan kekerasan seksual, meliputi :

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang menetapkan dalam lingkup rumah tangga tersebut.
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu
- c. Metode yang dapat dipakai pada melaksanakan kekerasan intim kepada anak merupakan dengan rayuan (berikan pemikat dengan permen atau uang), tipuan(pura- pura dibawa bermain), bahaya ataupun desakan daya raga. Wujudnya amat beraneka ragam, mulai dari mencermati perlengkapan vital pada sang anak, rabaan dalam wilayah vital, perintah untuk melayani oral seks atau peneterasi dalam perlengkapan vital ataupun wilayah anal.³⁷

³⁷ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta , 2021, hal. 15

B. Jenis/Penggolongan Perbuatan Pencabulan Terhadap Anak dalam Pandangan Hukum Pidana

Pemeriksaan dari hasil pengumpulan data dengan menelaah beberapa literatur dan perundang-undangan, maka penulis dapat mengkualifikasikan perbuatan pencabulan terhadap anak dalam pandangan hukum pidana sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

a. Pasal 290

- “Barang siapa yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya”
- “Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup umur 15 tahun atau kalau tidak nyata berupa umurnya, bahwa orang itu belum masanya buat kawin”.
- “Barang siapa membujuk (menggoda) seseorang yang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum masanya buat kawin, akan melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan tiada kawin”.

b. Pasal 292

- “Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun”.

c. Pasal 293

- Barang siapa dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberikan uang atau barang, dengan salah mempergunakan pengaruh yang berlebihan-lebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada atau dengan tipu, sengaja membujuk orang yang belum dewasa yang tidak bercacat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya belum dewasa, akan melakukan perbuatan cabul dengan dia atau

membiarkan dilakukan perbuatan yang demikian pada dirinya, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun”.³⁸

d. Pasal 294

- “Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa, anak tiri atau anak pungutnya, anak peliharaannya, atau dengan seorang yang belum dewasa yang dipercayakan padanya untuk ditanggung, dididik atau dijaga, atau dengan bujang atau bawahannya yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun”.

e. Pasal 295

- “Dengan pidana penjara paling lama lima tahun barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa, atau oleh orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain”.
- “Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun, barang siapa yang dengan sengaja, diluar hal-hal yang tersebut pada 1e., ,menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain yang dikerjakan oleh orang belum dewasa yang diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa ia ada belum dewasa”.

f. Pasal 296

- “Barang siapa yang pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah)”.

³⁸ S. Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hal. 33.

2. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

a. Pasal 76E

- “Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

b. Pasal 82

- Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah).
- Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).³⁹

3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

a. Pasal 82

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai

³⁹ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hal. 52.

- hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.
 - 4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - 5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
 - 6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai pada ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

- 7) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan
- 8) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.⁴⁰

C. Sanksi Pidana Yang Diputuskan

Hakikatnya setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Menurut Moeljatno yang dikutip oleh Syamsudin dan Aris yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah sebagai berikut :

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
- b. Hal ihwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d. Unsur melawan hukum yang objektif; dan
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif

Adapun unsur-unsur tindak pidana pencabulan anak dalam KUHP adalah sebagai berikut :

1. Pasal 290 ayat (2) KUHP
 - a. Unsur Objektif
 - 1) Perbuatan cabul;
 - 2) Dengan seorang;
 - 3) Umurnya belum 15 tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 65.

b. Unsur Subjektif

- Diketuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum 15 tahun. Perbuatan cabul selalu terkait dengan perbuatan tubuh atau bagian tubuh terutama pada bagian-bagian yang dapat merangsang nafsu birahi. Misalnya alat kelamin, buah dada, mulut dan sebagainya yang dipandang melanggar kesusilaan umum. Objek kejahatan yang menurut Pasal 290 ayat (2) KUHP dapat seorang laki-laki atau seorang perempuan.

2. Pasal 290 ayat (3) KUHP

a. Unsur Objektif

- 1) Membujuk
- 2) Korban belum berumur lima belas tahun atau jika umurnya tidak jelas belum waktunya untuk dikawin.
- 3) Melakukan perbuatan cabul, dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh diluar perkawinan.

b. Unsur Subjektif

- Yang diketahuinya umurnya belum lima belas tahun, atau jika tidak jelas, umur yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin. Membujuk adalah perbuatan mempengaruhi kehendak orang lain agar kehendak orang itu sama dengan kehendaknya. Pada membujuk adalah menarik kehendak orang yang bersifat mengiming-imingi. Sifat mengiming-imingi lebih tepat, berhubung orang yang dibujuk adalah anak-anak yang secara psikis masih lugu atau polos yang lebih mudah dipengaruhi kehendaknya dari pada orang dewasa.

3. Pasal 292 KUHP

a. Unsur Objektif

- 1) Perbuatan cabul;
- 2) Dilakukan oleh orang dewasa;
- 3) Sesama jenis kelamin.

b. Unsur Subjektif

- Pasal ini melindungi orang yang belum dewasa dari orang yang dikenal sebagai homoseks dan lesbian. Homoseksual dan lesbian dalam keadaan tertarik terhadap orang dari jenis kelamin sama (*homoseksual*), sedangkan lesbian adalah wanita yang ciri birahi kepada sesama jenisnya (*wanita homoseks*)

4. Pasal 293 KUHP

a. Unsur Objektif

- 1) Menggerakkan;
- 2) Dengan memberi uang atau barang, menjanjikan memberi uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, penyesatan
- 3) Korban yang belum dewasa;
- 4) Melakukan perbuatan cabul, dilakukan perbuatan cabul dengannya.

b. Unsur Subjektif

- Diketahuinya atau selayaknya harus diduga tentang belum kedewasaannya. Perbuatan menggerakkan adalah perbuatan mempengaruhi kehendak orang lain ke arah kehendaknya sendiri atau agar sama dengan kehendaknya sendiri. Jadi, objek yang dipengaruhi adalah kehendak atau kemauan orang lain. Memberi uang atau barang

adalah menyerahkan uang atau barang dengan maksud untuk dimiliki atau menjadikan miliknya. Setelah perbuatan dilakukan, maka uang atau barang yang diberikan akan menjadi milik orang yang diberi.

- Menjanjikan memberi uang atau barang, ada persamaan dengan memberi uang atau barang dalam arti untuk dijadikan milik. Perbedaannya pada memberikan, setelah perbuatan dilakukan, uang dan atau barang telah beralih kekuasaannya pada orang yang diberi.

5. Pasal 294 ayat (1) KUHP

a. Unsur Objektif

- 1) Perbuatan cabul;
- 2) Dengan anaknya yang belum dewasa, anak tirinya yang belum dewasa, anak angkatnya yang belum dewasa, anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa; yang pemeliharannya, pendidikan, atau penjagaannya diserahkan kepadanya, pembantunya yang belum dewasa, bawahannya yang belum dewasa.

b. Unsur Subjektif

Menurut Pasal 294 ayat (1), terdapat hubungan antara si pembuat cabul dengan orang yang dicabuli. Hubungan ini ada dua macam, yakni:

- 1) Hubungan kekeluargaan dimana si pembuat memiliki kewajiban hukum untuk melindungi, menghidupi, memelihara, mendidiknya, dan hubungan ini dipandang mempermudah pelaksanaan kejahatan.

Hubungan kekeluargaan ini, misalnya antara orang tua dengan anak kandungnya, anak angkatnya, anak tirinya yang belum dewasa.

- 2) Hubungan diluar kekeluargaan, tetapi didalamnya tumbuh kewajiban hukum untuk memeliharanya, menghidupinya, ialah pada hubungan antara si pembuat dengan anak belum dewasa yang pengawasannya, pendidikannya, pemeliharannya diserahkan kepadanya, dengan pembantunya atau bawahannya yang belum dewasa.

BAB IV

ANALISIS TINDAK PIDANA PERBUATAN PENCABULAN TERHADAP BAYI UMUR LIMA TAHUN YANG DI LAKUKAN OLEH PELAKU ANAK SECARA BERLANJUT DALAM PUTUSAN NO 76/PID.SUS-ANAK/2023/PN LBP

A. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Bayi Umur Lima Tahun Yang Di Lakukan Oleh Pelaku Anak Secara Berlanjut Dalam Putusan No 76/Pid.Sus-Anak/2023/ PN LBP

Hakim dalam memeriksa perkara pidana, berupa mencari dan membuktikan kebenaran harus berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta memegang teguh surat dakwaan yang dirumuskan oleh jaksa penuntut umum (JPU). Apabila surat dakwaan tersebut terdapat kekurangan atau kekeliruan, maka hakim akan sulit untuk mempertimbangkan dan menilai serta menerapkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana. Untuk membuktikan tepat atau tidaknya penerapan hukum pidana materil oleh hakim, terlebih dahulu membahas tentang posisi kasus perkara yang Penulis teliti yaitu Dalam Putusan No 76/Pid.Sus-Anak/2023/ PN LBP :

1. Kronologi Kasus

Berawal pada hari yang tidak diingat lagi dalam Bulan Januari 2023 sekitar pukul 13.30 WIB anak JELITA PERMATA SARI (berusia 5 Tahun) bermain kerumah anak, dan bertemu dengan anak ALI SYAHBANA Alias BANG ALI dan mengajak anak JELITA PERMATA SARI masuk kedalam kamar tidur dan bertemu dengan anak NAULI HARRIS Alias BANG

GODANG yang sedang tiduran ditempat tidur sambil memegang Handphone merek Oppo A12 warna biru. Kemudian anak ALI SYAHBANA Alias BANG ALI menyuruh anak JELITA PERMATA SARI membuka celana dalam yang dipakainya dan menyuruh naik ketempat tidur dan tidur dengan posisi telungkup disamping anak NAULI HARRIS Alias BANG GODANG. Kemudian anak ALI SYAHBANA Alias BANG ALI naik ketempat tidur dan menimpa anak JELITA PERMATA SARI sambil menggosok-gosokkan batang kemaluannya kelobang dubur anak JELITA PERMATA SARI selama 1 (satu) menit dan setelah batang kemaluannya tegang kemudian anak ALI SYAHBANA Alias BANG ALI memasukan batang kemaluannya ke lobang dubur anak JELITA PERMATA SARI dan mengeluarkan masukan batang kemaluannya di lobang dubur JELITA PERMATA SARI sebanyak 3 (tiga) kali.

ALI SYAHBANA Alias BANG ALI memasukan batang kemaluannya kelobang dubur anak JELITA PERMATA SARI, kemudian anak NAULI HARRIS Alias BANG GODANG gantian menimpa anak JELITA PERMATA SARI yang masih tidur telungkup sambil berkata “jangan bilang sama uwak” kemudian anak NAULI HARRIS Alias BANG GODANG memasukan batang kemaluannya ke lobang dubur anak JELITA PERMATA SARI dan mengeluarkan masukan batang kemaluannya sebanyak 4 (empat) kali hingga anak NAULI HARRIS Alias BANG GODANG merasa puas dan mencabut batang kemaluannya dari lobang dubur anak JELITA PERMATA SARI. Setelah itu

anak NAULI HARRIS Alias BANG GODANG menyuruh anak JELITA PERMATA SARI pulang kerumahnya.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Surat dakwaan merupakan dasar atau landasan pemeriksaan perkara dalam sidang di pengadilan. Jaksa Penuntut Umum harus bersikap cermat/teliti terutama yang berkaitan dengan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi kekurangan dan/atau kekeliruan yang mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau unsur-unsur dalam dakwaan tidak berhasil dibuktikan. Jaksa Penuntut Umum juga harus mampu merumuskan unsur-unsur tindak pidana/delik yang didakwakan secara jelas, dalam arti rumusan unsur-unsur delik harus dapat dipadukan dan dijelaskan dalam bentuk uraian fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan kata lain uraian unsur-unsur delik yang dirumuskan dalam pasal yang didakwakan harus dapat dijelaskan/digambarkan dalam bentuk fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.⁴¹ Uraian unsur-unsur dakwaan dapat diketahui secara jelas apakah terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut sebagai pelaku (*pleger*), pelaku peserta (*medepleger*), penggerak (*uitlokker*), penyuruh (*doen pleger*) atau hanya sebagai pembantu.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut KUHAP, tidak pernah diatur berkenaan dengan bentuk dan susunan dari surat

⁴¹ Nur Afdhaliyah, Ismansyah, Fadillah Sabri. 2018 . *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Ssebagai Korban Pencabulan (Legal Protection On Children As Victims Of Sexual Abuse)* Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 21, No. 1, (April, 2019), Hal. 128.

dakwaan. Sehingga dalam praktek hukum, masing-masing penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan pada umumnya dipengaruhi oleh strategi dan rasa seni sesuai dengan pengalaman prakteknya masing-masing, namun demikian tetap berdasarkan pada persyaratan yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP. Dalam praktek hukum dikenal beberapa bentuk surat dakwaan yaitu:

- 1) Surat dakwaan tunggal Dalam surat dakwaan tunggal terhadap terdakwa hanya didakwakan melakukan satu tindak pidana saja yang mana Penuntut Umum merasa yakin bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut. Misalnya Penuntut Umum merasa yakin apabila terdakwa telah melakukan perbuatan “pembunuhan” sebagaimana diatur dalam Pasal 338 ayat (1) KUHP, maka terdakwa hanya didakwa dengan Pasal 338 ayat (1) KUHP
- 2) Surat dakwaan subsider Dalam surat dakwaan yang berbentuk subsider didalamnya dirumuskan beberapa tindak pidana secara berlapis dimulai dari delik yang paling berat ancaman pidananya sampai dengan yang paling ringan. Akan tetapi, sesungguhnya dakwaan terhadap terdakwa yang harus dibuktikan didepan sidang pengadilan hanya “satu” dakwaan. Dalam hal ini pembuat dakwaan bermaksud agar terdakwa tidak lepas dari jeratan hukum.
- 3) Surat dakwaan alternatif Dalam surat dakwaan yang berbentuk alternatif, rumusannya mirip dengan bentuk surat dakwaan subsider,

yaitu yang didakwakan adalah beberapa delik, tetapi sesungguhnya dakwaan yang dituju dan yang harus dibuktikan hanya satu tindak pidana.

- 4) Surat dakwaan kumulatif Dalam surat dakwaan kumulatif didakwakan secara serempak beberapa delik/dakwaan yang masing-masing berdiri sendiri.
- 5) Surat dakwaan kombinasi Dalam surat dakwaan kombinasi didakwakan beberapa delik secara kumulatif yang terdiri dari dakwaan subsider dan dakwaan alternative secara serempak/sekaligus.⁴²

Perkara Nomor Putusan No 76/Pid.Sus-Anak/2023/ PN LBP , Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan tunggal. Dakwaan tunggal itu hanya didakwakan satu tindak pidana saja. Dakwaan dalam in casu penulis uraikan sebagai berikut:

Dakwaan

- 1) Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Jo. 76 E UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pidana Peradilan Anak ATAU

⁴² Sheila Masyita M, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Secara Berlanjut Terhadap Anak*, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016, hal. 45.

- 2) Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 6 huruf C UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual Jo. UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pidana Peradilan Anak.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Tuntutan Penuntut Umum adalah Permohonan Penuntut Umum Kepada Majelis Hakim ketika hendak mengadili suatu perkara. Adapun tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” melanggar Pasal 82 Jo. 76 E UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam Dakwaan Kesatu.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dikurangkan selama anak berada dalam tahanan sementara dan Pelatihan kerja selama 6 (enam) Bulan di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Medan

- 3) Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A12 warna biru dirampas untuk dimusnahkan.
- 4) Menyatakan anak NAULI HARRIS Alias BANG GODANG supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

4. Amar Putusan

Perkara ini Nomor Putusan No 76/Pid.Sus-Anak/2023/ PN LBP Majelis Hakim memutuskan:

- 1) Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap Anak untuk melakukan perbuatan cabul”, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan, dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Medan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Anak tetap ditahan.

B. Pertimbangan Majelis Hakim Putusan No 76/Pid.Sus-Anak/2023/ PN LBP dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana Pencabulan Terhadap Bayi Umur Lima Tahun Yang Di Lakukan Oleh Pelaku Anak Secara Berlanjut

Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pada tindak pidana pencabulan dalam Putusan No 76/Pid.Sus-Anak/2023/ PN LBP berdasarkan beberapa pertimbangan hakim memeriksa dan menjatuhkan putusan berpedoman pada surat dakwaan. Setelah hakim mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa atau Penuntut Umum. Maka hakim selanjutnya memeriksa apakah tindak pidana yang dituduhkan terbukti atau tidak. Oleh karena itu, dalam perkara ini telah diidentifikasi berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut:

- 1) Keterangan saksi-saksi dipersidangan yaitu: Saksi Ita Purwita alias Dada Binti Syamsuddin, Saksi Muliana Binti Syamsuddin, Saksi Muh. Saleh Bin Abd Rahman, Saksi Saleh Bin Madeali.
- 2) Keterangan Terdakwa yaitu Saharuddin alias Udin Bin Tahang
- 3) Barang bukti berupa 1 (satu) pasang baju bola berwarna merah kombinasi biru yang didepannya ada tulisan FC Barcelona dan Qatar Foundation serta 1 (satu) pasang rok panjang berwarna putih bercorak batik.

Selain alat bukti dan barang bukti, hakim juga melihat pertimbangan yuridis yaitu unsur-unsur Pasal 82 Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang dikaitkan dengan fakta-fakta hukum di persidangan Unsur-unsur yang

terdapat pada Pasal 82 Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja
3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Ad.1. Unsur setiap orang

Perkara ini yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu kemudian subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar. Persidangan telah dihadirkan terdakwa dalam perkara ini, yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun terdakwa sendiri telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan dan dipersidangan didapati fakta bahwa terdakwalah yang diperhadapkan ke persidangan karena diduga telah melakukan pencabulan atau persetubuhan terhadap saksi korban diatas rumah tepatnya didalam kamar korban.

Perbuatannya terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap terdakwa

haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut, sehingga dengan demikian unsur “barang siapa” disini oleh Majelis Hakim dianggap telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur dengan sengaja

Unsur kedua yang dimaksud “dengan sengaja” atau “*opzetilijk*”, undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas tentang maknanya, akan tetapi dalam doktrin hukum pidana diketahui bahwa “dengan sengaja” atau “*opzetilijk*” haruslah menunjukkan adanya hubungan sikap batin pelaku, baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya tersebut; bahwa hubungan sikap batin pelaku baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat perbuatannya dapat dilihat dalam 2 (dua) teori yakni teori kehendak (*wills theorie*), yang menitikberatkan kepada apa yang dikehendaki dan teori pengetahuan (*voorstellings theorie*), yang menitikberatkan pada apa yang diketahui.

Ad. 3. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Berdasarkan kasus ini yang dimaksud tipu muslihat disamakan dengan akal cerdik yaitu perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atau kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Kemudian yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan disyaratkan bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan, satu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak atau alat bujuk, rangkaian kata-kata bohong yang

diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita,. Sedangkan yang dimaksud dengan membujuk yakni melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang tersebut menurutinya berbuat sesuatu yang apabila menegetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian itu;

Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak selengkapnya berbunyi : *“setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)”*;

Ad. 4. Yang dilakukan oleh Anak

Hakim memasukkan unsur diatas sebagai salah satu unsur dalam perkara ini, dikarenakan Penuntut Umum telah menjuntokan (menghubungkan) perbuatan Nauli Harris Alias Bang Godang dengan UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA); Menimbang, bahwa yang perlu untuk dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar pelaku adalah seorang Anak. Anak yang dimaksud adalah anak yang berhadapan dengan hukum

Pasal 1 Angka 3 UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA diuraikan bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak, adalah Anak yang telah berumur 15 (lima belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam Kandungan

Anak mencabuli terhadap Anak Korban, umur Anak 15 (lima belas) tahun, karena kejadian pencabulan terjadi pada bulan Januari 2023, sedangkan Anak lahir pada tanggal 31 Mei 2008; Menimbang, bahwa oleh karena saat Anak mencabuli Anak Korban berumur 15 (lima belas) tahun, maka dengan demikian berarti Nauli Harris Alias Bang Godang masuk dalam kategori Anak sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka 3 UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA Jo. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan Alternatif Kesatu telah terpenuhi, oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur didalam Dakwaan Kesatu, melanggar Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang

Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Ancaman terendah (minimum) menurut Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah pidana penjara 5 (lima) tahun, tetapi berdasarkan Pasal 79 ayat (3) SPPA, Hakim menyimpangi ancaman minimum yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut, karena ancaman minimum tidak berlaku bagi Anak

C. Analisis Penulis Terhadap Putusan No 76/Pid.Sus-Anak/2023/ PN LBP dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana Pencabulan Terhadap Bayi Umur Lima Tahun Yang Di Lakukan Oleh Pelaku Anak Secara Berlanjut

Kasus yang penulis bahas dalam skripsi ini yaitu tentang tindak pidana Pencabulan Terhadap Bayi Umur Lima Tahun Yang Di Lakukan Oleh Pelaku Anak Secara Berlanjut yang dilakukan oleh terdakwa anak bernama Ali Syahbana berumur 15 (lima belas) tahun anak Nauli Harris Alias Bang Godang, sedangkan korban nya anak bernama Jelita Permata Sari Bayi Umur Lima Tahun.

Ketentuan pidana mengenai perbuatan cabul terhadap anak diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan antara lain dalam KUHP yaitu Pasal 290 ayat (2) dan (3), Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294 ayat (1), dan Pasal 295 serta dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu Pasal 82 dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 76E dan Pasal 82 ayat (1) dan (2), Perpu RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 82 dan 82A.

Menurut pendapat penulis, Dalam kasus ini, dakwaan jaksa penuntut umum telah memiliki sifat dan hakekat dari suatu dakwaan, yang telah menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap, baik mengenai identitas terdakwa maupun mengenai uraian dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan disertai dengan waktu dan tanggal perbuatannya serta tempat perbuatan itu berlangsung, sehingga dengan demikian maka menurut penulis dakwaan tersebut secara formil telah memenuhi persyaratan.

Tindak pidana pencabulan terhadap anak diatur dalam Pasal 76E dan Pasal 82 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun dalam kasus ini Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum berlaku maka diterapkan Pasal 82 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berdasarkan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Kemudian dalam kasus ini alat bukti yang digunakan adalah keterangan saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk serta beberapa barang bukti.

Kesesuaian antara masing-masing alat bukti dan barang bukti, maka diperoleh fakta hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk memperoleh keyakinan dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri terdakwa menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana.

Saat Anak mencabuli Anak Korban berumur 15 (lima belas) tahun, maka dengan demikian berarti Nauli Harris Alias Bang Godang dan Ali Syahbana masuk dalam kategori Anak sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka 3 UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA Jo. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka dengan demikian, oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan oleh majelis hakim, Anak telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap Anak untuk melakukan perbuatan cabul”, dan selama proses persidangan berlangsung, terhadap Anak tidaklah tergolong kepada orang yang dapat dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana, baik karena adanya alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maupun penghapus hukuman atas perbuatan yang dilakukan Anak, maka terhadap Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Majelis Hakim tidak sependapat dengan permohonan orangtua Anak agar Anak dikembalikan kepada orangtua. Hakim menempatkan Anak di LKPA Kelas I Medan, karena ada korban dan keluarga korban yang merasa keberatan serta menuntut keadilan akibat perbuatan Anak, apalagi perbuatan Anak sangat keji karena memasukan batang kemaluannya ke lobang dubur anak Jelita Permata Sari, maka

Hakim tidak hanya mempertimbangkan Aspek keadilan bagi Anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) “wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara”, tetapi sudah seharusnya Hakim juga mempertimbangkan Aspek Victimologi bagi Keadilan Korban sebagaimana Laporan Sosial Hasil Asesmen dari Pekerja Sosial (Peksos).

Menurut Pendapat penulis, dalam Pasal 79 ayat (2) SPPA disebutkan “pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman penjara bagi orang dewasa dan bahwa Pasal 79 ayat (2) SPPA ini menurut Hakim hanya mengatur tentang ancaman maksimum bagi Anak, tidak termasuk terhadap ancaman pidana minimum serta terhadap ancaman pidana minimum, Hakim berpedoman pada Pasal 79 ayat (3) SPPA yang menyatakan “minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak”; oleh karena itu anak harus dijatuhi ancaman hukuman terendah.

Penulis berpendapat bahwa ancaman terendah (minimum) menurut Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah pidana penjara 5 (lima) tahun, tetapi berdasarkan Pasal 79 ayat (3) SPPA, Hakim menyimpangi ancaman minimum yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun

2002 tentang Perlindungan Anak tersebut, karena ancaman minimum tidak berlaku bagi Anak.

Majelis hakim berpendapat bahwa selain hukuman pokok berupa penjara, terhadap Anak juga dijatuhi pengganti pidana denda berupa Pelatihan Kerja (Vide Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA). Oleh karena itu Penulis berpendapat apabila melihat amar putusan kedua pada perkara Nomor No 76/Pid.Sus-Anak/2023/ PN LBP, ini dimana hakim hanya menjatuhkan pidana selama selama 3 (tiga) Tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan, dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Medan.

Hal ini masih bertentangan dengan tujuan pemidanaan karena pemidanaan seharusnya juga sejalan dengan teori pemidanaan itu sendiri seperti teori pembalasan atau teori absolut yang dicetuskan oleh Hegel dimana teori ini memiliki ciri pokok yaitu pidana harus disesuaikan dengan kesalahan yang telah diperbuat terdakwa, hal ini berarti pemidanaan seharusnya dapat menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah terdakwa tanpa harus merendahkan martabat manusia karena sejatinya pemidanaan itu tidak boleh melebihi ketentuan hukum pidana yang telah berlaku sehingga menimbulkan sikap merendahkan martabat manusia.

Seharusnya pemidanaan pada perkara ini disesuaikan dengan ketentuan hukum pidana yang ada dan tidak boleh melebihinya yaitu harus disesuaikan pada Pasal Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan

PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Terdakwa nya ini adalah seorang anak, maka berdasarkan dalam Pasal 79 ayat (2) SPPA disebutkan “pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman penjara bagi orang dewasa” oleh sebab itu sudah sepantasnya Terdakwa anak mendapatkan sanksi pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari 15 (lima belas tahun).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Bayi Umur Lima Tahun Yang Di Lakukan Oleh Pelaku Anak Dalam Hukum Pidana yaitu Perbuatan pencabulan terhadap anak dalam pandangan hukum pidana dikualifikasikan dalam Pasal 290-296 Kitab UndangUndang Hukum Pidana, Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76E dan Pasal 82 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 82 dan Pasal 82A Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Bayi Umur Lima Tahun terdapat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Indonesia yang merupakan landasan hukum yang mengatur perlindungan anak-anak dari segala bentuk kejahatan, termasuk kejahatan seksual. Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Pelaku dapat dikenai

hukuman penjara maksimal 7 tahun dan/atau denda maksimal 300 juta rupiah. Dan menurut Pasal 71 Undang-undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pradilan Pidana Anak mengatur bahwa pelaku pidana anak dikenakan :

- a. Pidana Peringatan;
- b. Pidana Dengan Syarat:
 - 1) Pembinaan Di Luar Lembaga;
 - 2) Pelayanan Masyarakat; Atau
 - 3) Pengawasan.
- c. Pelatihan Kerja;
- d. Pembinaan Dalam Lembaga; Dan
- e. Penjara

3. Analisa Penulis terhadap pidana dalam Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Anak/2023/ PN LBP Majelis Hakim yang menerapkan Pasal 81 ayat (2) tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 82 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak karena korbannya Anak dan Pelakunya juga anak maka dari itu dasar pemberlakuannya adalah *asas lex specialis*. kemudian Majelis hakim menjatuhkan vonis hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan, menurut analisis penulis tidak setuju dengan vonis yang dijatuhkan majelis hakim tersebut dikarenakan perbuatan terdakwa anak seharusnya bisa dikenakan ancaman terendah (minimum) yaitu Pidana Penjara 5 (lima) Tahun pada Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak adalah pidana penjara 5 (lima) tahun.

B. Saran

1. Sebaiknya Kepada orang tua harus mendampingi pelaku anak yang terjerat tindak Pidana Pencabulan dari proses penyelidikan di Kepolisian sampai dengan Proses Persidangan dikarenakan ada kewajiban orang tua mendidik anak sampai dia dewasa
2. Seharusnya Untuk menghindari terjadinya Tindak Pidana Pencabulan terhadap anak diperlukannya rehabilitasi fisiknya yang sudah rusak dikarenakan dalam Undang-undang Kesehatan sudah tertuang dan merupakan hal yang Wajib dijalankan
3. Seharusnya Didalam pengambilan putusan, Majelis Hakim diharapkan benar-benar memperhatikan dampak bagi masa depan anak dan bersikap bijaksana dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku agar adanya efek jera untuk tidak lagi melakukan tindak pidana pencabulan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bambang Marhiyanto, 2018, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Victory Inti Cipta, Jakarta
- Chazawi Adami, 2015, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Djamil M. Nasir, 2015, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Elmina Aroma Martha, 2023, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, Penerbit Ull Press, Yogyakarta
- Erlinda, 2014, *Upaya Peningkatan Anak dari Bahaya Kekerasan, Pelecehan dan Eksploitasi*, (Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Gramedia, Jakarta
- Ismaidar, 2022, *Prinsip-Prinsip Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Dalam Kategori Tindak Pidana Umum*, CV. Tungga Esti, Medan
- , 2022, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia* CV. Tungga Esti, Medan
- , 2022, *Mengulas Terhadap Delikdelik Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, CV. Tungga Esti, Medan
- Jack D. Douglas & Frances Chaput Waksler, 2018, *Teori-Teori Kekerasan*, PT. Ghalia, Jakarta,
- Mustofa Muhammad, 2019, *Prevensi Masalah Kekerasan Di Kalangan Remaja*, Pustaka Maju, Depok
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2018, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Marhiyanto Bambang, 2018, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Victory Inti Cipta, Jakarta
- Projodikoro Wirjono, 2013, *Asas–Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung

- Rahmayanti, Ismaidar, 2023, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Cv.Eureka Media Aksara, Medan
- Rosidah Nikmah, 2019, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, 2015, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak
- Sudaryono, 2017, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan Kuhp Dan Ruu Kuhp*, Muhammadiyah University Press, Surakarta
- Suendi Ahmad, 2015, *Kekerasan Dalam Persepektif Pesantren*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soekanto Soerjono, 2018, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta,
- Waluyo Bambang, 2021, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Sanksi* , Sinar Grafika, Jakarta

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Sanksi dan Korban

C. Jurnal/karya ilmiah

- Abdul Razak Nasution, Muhammad Juang Rambe, & Rahul Ardian Fikri. (2024). Regulatory autonomy of developing countries in the international trade legal system: normative and institutional challenges. Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI), 3(4). Retrieved from <https://radjapublika.com/index.php/MORFAI/article/view/5411>
- Azhari, Aidul Fitriciada. "Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi dan Rekonstruksi Tradisi." Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 19, No. 4, 2020
- C Nasution, *Kajian Hukum Model Literasi Media Dalam Menganalisa Informasi Berita Palsu (Hoax) Pada Media Sosial*, Jurnal Hukum Responsif, 2020

Ismaidar, *Politik Hukum Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Innovative: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024, hal.11

Nasution, Abdul Razak. "Analysing Impacts of Preferential Trade Agreements toward International Rule-Based Trading System." *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* 4.4 (2021).

Salundik, *Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Perspektif Penegakan Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai, Vol. 5, No. 1, 2020, hal.629

Redyanto Sidi, *Penggunaan Data Kesehatan Pribadi Dalam Era Big Data: Tantangan Hukum Dan Kebijakan Di Indonesia*, Jurnal Ners Volume 7 Nomor 2 Tahun 2023

T Riza Zarzani , *Analisa Ilmu Hukum Terhadap Kajian Normatif Kebenaran dan Keadilan*, Soumatara Law Review, Volume 4, Nomor 1, 2021, hal. 93.

T. Riza Zarzani, *Perlindungan Hukum bagi Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Lubuk Pakam*, INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 42-56

T. Riza Zarzani, *Kajian Hukum Tanggung Jawab Perusahaan Transportasi Online terhadap Keselamatan Konsumen*, Legalitas: Jurnal Hukum, 15(1), Juni 2023, 150-157

D. Internet

Anastasia Hana Sitompul, *Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia*, diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/3219-ID-kajian-hukum-tentang-tindak-kekerasan-seksual-terhadap-anak-di-indonesia.pdf>, tgl 1 Maret 2024, Pukul 13.00 WIB.

Nimrot Siahaan, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang tahun 2020. Dengan judul skripsi *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Di Indonesia*, diakses melalui: <http://lib.unnes.ac.id/41816/1/8111415101.pdf>, tgl 1 Maret 2024, pkl 11.00 WIB

Randa Christiana Purba, *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Kepada Anak Dibawah Umur*, <file:///C:/Users/LAPTOP/Downloads/1448-3179-1-SM.pdf>, tgl 9 Mei 2023, pkl 11.00 WIB

Restu Wicaksono, *Memahami dan Mengenal Tentang Kekerasan Seksual*, Diakses dari : <https://www.kompasiana.com/indonesianstudy/5feff9bb8ede481daf1a8ed2/memahami-danmengenal-tentang-kekerasan-seksual>, Diakses pada tanggal 1 Maret 2024

OUTLINE

TINDAK PIDANA PERBUATAN PENCABULAN TERHADAP BAYI LIMA TAHUN SECARA BERLANJUT OLEH PELAKU ANAK (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No 76/Pid.Sus- Anak/2023/PN Lbp)

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Keaslian Penelitian
- F. Tinjauan Pustaka
- G. Metode Penelitian
- H. Sistematika Penulisan

BAB II PENGATURAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP BAYI UMUR LIMA TAHUN YANG DI LAKUKAN OLEH PELAKU ANAK DALAM HUKUM PIDANA

- A. Unsur-Unsur Pencabulan Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- B. Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

- C. Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENCABULAN BAYI UMUR LIMA TAHUN

- A. Membujuk Orang Yang Belum 15 (Lima Belas) Tahun Untuk Di Cabuli
- B. Jenis/Penggolongan Perbuatan Pencabulan Terhadap Anak dalam Pandangan Hukum Pidana
- C. Unsur-Unsur Sanksi Pidana yang di Putuskan

BAB IV ANALISA PENULIS TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP BAYI LIMA TAHUN DALAM PUTUSAN NO 76/PID.SUS-ANAK/2023/PN LBP

- A. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Bayi Lima Tahun Secara Berlanjut Oleh Pelaku Anak Dalam Putusan No 76/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Lbp
- B. Pertimbangan Majelis Hakim Putusan No 76/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Lbp dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap Bayi Lima Tahun Secara Berlanjut Oleh Pelaku Anak
- C. Analisa Penulis Terhadap Putusan No 76/Pid.Sus-Anak/2023/Pn LBP dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap Bayi Lima Tahun Secara Berlanjut Oleh Pelaku Anak

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA